



PUTUSAN

No. 1493 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MASDAH Alias MASA Bin PANNA;**
tempat lahir : Sapiri;
umur / tanggal lahir : 40 Tahun/ 15 Pebruari 1971;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Sapiri, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang,
Kabupaten Bulukumba;
agama : Islam;
pekerjaan : Petani;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, “dengan sengaja memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan ia Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna dipertemukan oleh Kepala Desa Bonto Baji (Ahmad Asbal Bin Maddo) di Kantor Desa Bonto Baji dengan saksi korban Sembang Bin Susa, Jumalang Bin Pagalung, Jumali Bin Timoro membahas

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1493 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sengketa kebun antara Terdakwa dengan saksi Jumalang Bin Pagalung, lalu Terdakwa membawa surat perjanjian jual beli/pemufakatan tertanggal 15 Desember 1972 yang isinya antara lain pihak pertama adalah Timoro dan Sembang dan pihak kedua adalah Panna selaku orang tua Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna yang masing-masing membubuhkan jempol tangannya, kemudian surat perjanjian tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna dan kemudian dilihat oleh saksi Sembang, kemudian saksi Sembang keberatan dengan adanya namanya dan cap jempol yang tertera dalam surat tersebut, yang mana saksi Sembang tidak pernah menjual dan melakukan Cap Jempol tangan pada surat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Sembang melakukan perbandingan sidik jari jempolnya ke Kantor Polres Bulukumba untuk mencocokkan cap jempolnya yang tertera di surat tersebut untuk mengetahui kebenarannya, sehingga hasilnya berbeda sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan persamaan sidik jari Nomor : PJS/01/V/20V/Ident.Res.Blk tanggal 2 Mei 2011 dengan kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan serta berdasarkan dalil-dalil dalam ilmu pengetahuan daktiloskopi seperti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa : antara sidik jari laten An. Sembang Bin Susa yang terdapat pada Surat Perjanjian Permufakatan pertanggal 15 Desember 1972 (bertanda huruf A-MERAH pada potret terlampir) adalah memiliki pokok lukisan yang berbeda sehingga pemeriksaan lanjutan tidak dapat dilanjutkan/ Non Identik/Tidak sama dengan sidik jari kanan dan kiri An. Sembang Bin Susa yang terdapat pada kartu sidik jari model AK-23 yang merekam kesepuluh jari tangan kanan dan kiri yang diambil pada tanggal 28 April 2011 oleh Aiptu Ambo Enre dan disaksikan oleh Brigadir A. Rifai keduanya Anggota Polres Bulukumba (bertanda huruf B-MERAH pada potret terlampir dalam berkas perkara;
- Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna yang selama ini memakai akta surat perjanjian jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saksi Jumalang dan saksi Sembang mengalami kerugian kurang lebih Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, "dengan sengaja memakai akta otentik tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian", perbuatan ia Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna dipertemukan oleh Kepala Desa Bonto Baji (Ahmad Asbal Bin Maddo) di Kantor Desa Bonto Baji dengan saksi korban Sembang Bin Susa, Jumalang Bin Pagalung, Jumali Bin Timoro membahas mengenai sengketa kebun antara Terdakwa dengan saksi Jumalang Bin Pagalung, lalu Terdakwa membawa surat perjanjian jual beli/pemufakatan tertanggal 15 Desember 1972 yang isinya antara lain pihak pertama adalah Timoro dan Sembang dan pihak kedua adalah Panna selaku orang tua Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna yang masing-masing membubuhkan jempol tangannya, kemudian surat perjanjian tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna dan kemudian dilihat oleh saksi Sembang, kemudian saksi Sembang keberatan dengan adanya namanya dan cap jempol yang tertera dalam surat tersebut, yang mana saksi Sembang tidak pernah menjual dan melakukan Cap Jempol tangan pada surat tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1493 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sembang melakukan perbandingan sidik jari jempolnya ke Kantor Polres Bulukumba untuk mencocokkan cap jempolnya yang tertera di surat tersebut untuk mengetahui kebenarannya, sehingga hasilnya berbeda sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan persamaan sidik jari Nomor : PJS/01/V/20V/Ident.Res.Blk tanggal 2 Mei 2011 dengan kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan serta berdasarkan dalil-dalil dalam ilmu pengetahuan daktiloskopi seperti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa : antara sidik jari laten An. Sembang Bin Susa yang terdapat pada Surat Perjanjian Permufakatan pertanggal 15 Desember 1972 (bertanda huruf A-MERAH pada potret terlampir) adalah memiliki pokok lukisan yang berbeda sehingga pemeriksaan lanjutan tidak dapat dilanjutkan/ Non Identik/Tidak sama dengan sidik jari kanan dan kiri An. Sembang Bin Susa yang terdapat pada kartu sidik jari model AK-23 yang merekam kesepuluh jari tangan kanan dan kiri yang diambil pada tanggal 28 April 2011 oleh Aiptu Ambo Enre dan disaksikan oleh Brigadir A. Rifai keduanya Anggota Polres Bulukumba (bertanda huruf B-MERAH pada potret terlampir dalam berkas perkara;
- Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna yang selama ini memakai akta surat perjanjian jual beli tersebut maka saksi Jumalang dan saksi Sembang mengalami kerugian kurang lebih Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana;

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba, “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan ia Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna dipertemukan oleh Kepala Desa Bonto Baji (Ahmad Asbal Bin Maddo) di Kantor Desa Bonto Baji dengan saksi korban Sembang Bin Susa, Jumalang Bin Pagalung, Jumali Bin Timoro membahas mengenai sengketa kebun antara Terdakwa dengan saksi Jumalang Bin Pagalung, lalu Terdakwa membawa surat perjanjian jual beli/pemufakatan tertanggal 15 Desember 1972 yang isinya antara lain pihak pertama adalah Timoro dan Sembang dan pihak kedua adalah Panna selaku orang tua Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna yang masing-masing membubuhkan jempol tangannya, kemudian surat perjanjian tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna dan kemudian dilihat oleh saksi Sembang, kemudian saksi Sembang keberatan dengan adanya namanya dan cap jempol yang tertera dalam surat tersebut, yang mana saksi Sembang tidak pernah menjual dan melakukan Cap Jempol tangan pada surat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Sembang melakukan perbandingan sidik jari jempolnya ke Kantor Polres Bulukumba untuk mencocokkan cap jempolnya yang tertera di surat tersebut untuk mengetahui kebenarannya, sehingga hasilnya berbeda sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan persamaan sidik jari Nomor : PJS/01/V/20V/Ident.Res.Blk tanggal 2 Mei 2011 dengan kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan serta berdasarkan dalil-dalil dalam ilmu pengetahuan daktiloskopi seperti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa : antara sidik jari laten An. Sembang Bin Susa yang terdapat pada Surat Perjanjian Permufakatan pertanggal 15 Desember 1972 (bertanda huruf A-MERAH pada potret terlampir) adalah memiliki pokok lukisan yang berbeda sehingga pemeriksaan lanjutan tidak dapat dilanjutkan/ Non Identik/Tidak sama dengan sidik jari kanan dan kiri An.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1493 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembang Bin Susa yang terdapat pada kartu sidik jari model AK-23 yang merekam kesepuluh jari tangan kanan dan kiri yang diambil pada tanggal 28 April 2011 oleh Aiptu Ambo Enre dan disaksikan oleh Brigadir A. Rifai keduanya Anggota Polres Bulukumba (bertanda huruf B-MERAH pada potret terlampir dalam berkas perkara;

- Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Masdah Als. Masa Bin Panna yang selama ini memakai akta surat perjanjian jual beli tersebut maka saksi Jumalang dan saksi Sembang mengalami kerugian kurang lebih Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 13 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat daftar perjanjian/pemufakatan jual beli tanah antara Timoro dan Sembang selaku penjual dan Panna selaku pembeli, tertanggal 15 Desember 1972 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 01/Pid.B/2012/PN.Blk. tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bernama Masdah Alias Masa Bin Panna sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif yaitu kesatu atau kedua atau ketiga;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah Putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar surat daftar perjanjian/Permufakatan jual beli tanah antara Timoro dan Sembang selaku penjual dan Panna selaku pembeli, tertanggal 15 Desember 19721;Dikembalikan kepada Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid.B/2012/PN.BLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal Pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 Maret 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1493 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Bulukumba dalam pertimbangannya halaman 18 menyatakan bahwa saksi Sembang tidak pernah merasa dirugikan akibat penguasaan tanah oleh Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna;
- Bahwa saksi Sembang keterangannya di persidangan yang ditanyakan oleh Penuntut Umum mengakui semua keterangannya yang ada dalam berkas perkara baik pada pemeriksaan pertama dan pemeriksaan tambahannya yang isinya saksi Sembang mengatakan dirugikan dan bukan merasa lagi dirugikan, tapi memang betul-betul dirugikan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan oleh saksi dalam setahun kurang lebih 4.000.000 (empat juta rupiah) sejak tahun 1993 sampai sekarang yaitu jadi totalnya Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- Bahwa saksi Sembang Bin Susa sangat keberatan atas jempolnya yang diperlihatkan oleh Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna pada waktu dipertemukan di kantor Desa Bonto Baji pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 wita yang dihadiri oleh Jumalang Bin Pagalung, Jumali Bin Timoro dan saksi sendiri yang di mana jempol saksi Sembang ada dalam Surat Perjanjian jual beli/Pemufakatan tertanggal 15 Desember 1972 yang isinya antara lain pihak pertama adalah Timoro dan Sembang dan pihak kedua adalah Panna selaku orang tua Terdakwa Masdah Ais. Masa Bin Panna yang masing-masing membubuhkan jempol tangannya, kemudian Surat Perjanjian tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa Masdah Ais. Masa Bin Panna dan kemudian dilihat oleh saksi Sembang, kemudian saksi Sembang keberatan dengan adanya namanya dan cap jempol yang tertera dalam surat tersebut, yang di mana saksi Sembang tidak pernah menjual dan melakukan Cap Jempol tangan pada surat tersebut.
- Bahwa setelah saksi Sembang mengetahui bahwa ada cap jempolnya di surat perjanjian tersebut, sehingga saksi Sembang Bin Susa bersama Jumalang Bin Pagalung keberatan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, sehingga saksi Sembang melakukan perbandingan sidik jari jempolnya ke Kantor Polres Bulukumba untuk mencocokkan cap jempolnya yang tertera di Surat tersebut untuk mengetahui kebenarannya, sehingga hasilnya berbeda sebagaimana tertuang dalam Berita dalam Berita Acara Pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari Nomor : PJS/01NI20VIIIdent Res Blk tanggal 2 Mei 2011 dengan kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan serta berdasarkan dalil-dalil dalam ilmu pengetahuan Daktiloskopi seperti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa :
Antara sidik jari laten An. SEMBANG Bin SUSa yang terdapat pada Surat Perjanjian Pemufakatan tertanggal 15 Desember 1972 (bertanda huruf A-MERAH pada potret terlampir) adalah memiliki pokok lukisan yang berbeda sehingga pemeriksaan lanjutan tidak dapat dilanjutkan I Non

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1493 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik/tidak Sama dengan jari jempol kanan dan kiri An. Sembang Bin Susa yang terdapat pada Kartu Sidik Jari model AK-23 yang merekam kesepuluh jari tangan dan kiri yang diambil pada tanggal 28 April 2011 oleh Aiptu Ambo Enre dan disaksikan oleh Brigadir A. Rifai keduanya Anggota Polres Bulukumba (bertanda huruf B-MERAH pada potret terlampir) yang berita acaranya terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa saksi Sembang Bin Susa sangat kecewa terhadap Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna karena sebelumnya Terdakwa pernah melaporkan saksi Sembang pada kasus Pengrusakan dan Penyorobotan Tanah dengan obyek tanah yang sama yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut sehingga saksi Sembang menjadi Terdakwa kasus tersebut dan di jatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 11 (sebelas) hari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 173/PID.B/2011/PN.BLK. tanggal 16 Agustus 2011 dan telah menjalani hukuman tersebut di Lapas Bulukumba, sehingga saksi Sembang meminta Keadilan dan melaporkan Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna akan tetapi Majelis Hakim malah membebaskan Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna dan menghukum saksi Sembang dengan kasus Pengrusakan dan Penyorobotan tanah tersebut.
- Dan juga keterangan saksi Jumali Bin Timoro mengatakan bahwa orang tuanya Timoro tidak pernah menjual tanah tersebut dan tidak pernah diberitahukan kepada seluruh saudaranya bahwa tanah itu sudah di jual
- Bahwa dari keterangan saksi Sembang Bin Susa dan keterangan saksi Jumalang Bin Pagalung dan keterangan saksi Jumali Bin Timoro adalah melupakan alat bukti keterangan saksi yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) a, dan sesuai dengan Pasal 185 KUHAP.
- Dan juga Majelis Hakim mengabaikan alat bukti petunjuk yang lahir dan terungkap di persidangan, alat bukti petunjuk tersebut sebagaimana dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, petunjuk tersebut baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain, dalam perkara in; upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangatlah diperlukan. Namun, sayangnya Mejlis Hakim tidak menggunakan alat bukti petunjuk tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam persidangan alat bukti tersebut adanya keterangan saksi Sembang Bin Susa yang dirugikan atas cap Jempolnya tersebut dan keterangan saksi Jumalang Bin Pagalung dan juga merasa dirugikan dan keterangan saksi Jumali Bin Timoro yang tidak pernah orang tuanya Timoro menjual tanah tersebut kepada Panna dan kepada Terdakwa Masdah Alias Masa Bin Panna, dan sangat sudah jelas surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah surat perjanjian jual beli tersebut yang didalamnya ada jempol Saksi Sembang Bin Susa yang tidak sesuai atau akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, akan tetapi kenyataannya akte tersebut tidak sesuai dengan kebenaran berdasarkan perbandingan sidik jari jempol saksi Sembang Bin Susa ke Kantor Polres Bulukumba untuk mencocokkan cap jempolnya yang tertera di Surat tersebut untuk mengetahui kebenarannya, sehingga hasilnya berbeda sebagaimana tertuang dalam Berita dalam Berita Acara Pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari Nomor PJS/01/V/20V/Ident Res Blk tanggal 2 Mei 2011 dengan kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan serta berdasarkan dalil-dalil dalam ilmu pengetahuan Daktiloskopi seperti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:
- Antara sidik jari laten An. Sembang Bin Susa yang terdapat pada Surat Perjanjian Pemufakatan pertanggal 15 Desember 1972 (bertanda huruf A-MERAH pada potret terlampir) adalah memiliki pokok lukisan yang berbeda sehingga pemeriksaan lanjutan tidak dapat dilanjutkan I Non Identik/tidak Sama dengan jari jempol kanan dan kiri An. Sembang Bin Susa yang terdapat pada Kartu Sidik Jari model AK-23 yang merekam kesepuluh jari tangan dan kiri yang diambil pada tanggal 28 April 2011 oleh Aiptu Ambo Enre dan disaksikan oleh Brigadir A. Rifai keduanya Anggota Polres Bulukumba (bertanda huruf B-MERAH pada potret terlampir) yang berita acaranya terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan mengakui perbuatannya telah menggunakan dan memakai akta otentik surat perjanjian tersebut dan pada waktu Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama 5 (lima) bulan, maka Terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim dan jawaban Terdakwa hanya meminta keringanan Hukuman, berarti disini

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1493 K/Pid /2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat jelas Terdakwa mengakui perbuatannya karena hanya meminta keringanan hukuman akan tetapi dibebaskan oleh Majelis Hakim sehingga saksi Sembang Bin Susa dan saksi Jumalang Bin Pagalung merasakan ketidakadilan karena saksi Sembang Bin Susa dijatuhi hukuman pada kasus merusakkan dan penyerobotan tanah selama 2 (dua) bulan dan 11 (sebelas) hari, sehingga pengakuan Terdakwa tersebut merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) e;

- Sehingga alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa adalah sudah jelas merupakan 3 (tiga) alat bukti yang seharusnya Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan Pasal 183 KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara Yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa dasar penguasaan tanah adalah surat tertanggal 15 Desember 1972, sedangkan Terdakwa lahir pada tahun 1971, sehingga mustahil Terdakwa mampu menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.**

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd./

PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH

Ketua :

Ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1493 K/Pid /2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.
NIP : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)